

# **TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

Oleh:

Nadya Karunia Normayunita\*  
A.A Sagung Wiratni Darmadi\*\*  
Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Pada penyelenggaraan aktivitas dagang, Perseroan Terbatas dipandang sebagai ajang pasar persaingan dagang sempurna disamping kontribusi utamanya dalam meningkatkan devisa negara. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana tanggung jawab Direksi dalam kepailitan pada Perseroan Terbatas? Rumusan masalah kedua, apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas? Tujuannya adalah untuk menjelaskan sejauh mana tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila terjadi kepailitan pada perseroan terbatas; serta untuk menjelaskan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual dengan ruang lingkup tanggungjawab direksi pasca pailitnya Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan suatu PT yaitu mengacu pada Pasal 104 UUPT.; Kedua, dalam hal akibat hukum yang ditimbulkan dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, terkait beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK-PKPU.

**Kata Kunci:** Direksi, Perseroan Terbatas, Pailit, Tanggung Jawab

---

\* Nadya Karunia Normayunita adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi melalui email nadyakarunia14@gmail.com.

\*\* A. A. Sagung Wirtani Darmadi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Abstract**

*In the management of trade activity, Limited Liability Companies is perceived as perfect trade competition market besides its main contribution in increasing the foreign exchange. The problems in this journal are, first, how the responsibilities of Directors in case of bankruptcy of LLC based on Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? Second, what are legal consequences of bankruptcy of LLC? The purposes are to explain how far the responsibilities based on Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in case of LLC bankruptcy; and to explain the legal consequences of LLC bankruptcy in Indonesia. The method used in this journal is normative legal research supported by the statutory approach and analytical and conceptual approach with the scope the responsibilities of the directors after bankruptcy of LLC and the legal consequences caused. The final results of this journal are first, the responsibility of the directors for the bankruptcy of LLC, is regulated on to Article 104 the Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007; second, in term of legal consequences caused in the bankruptcy of legal person LLC, in relation to whether the LLC is operating or not after the decision of bankruptcy has been read depends on the curator's view on the prospect of the LLC business in the future. This is possible based on the Article 104 the Act No. 37 Year 2004.*

**Keywords:** *Directors, Limited Liability Companies, Bankruptcy, Responsibilities*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia sejatinya menjadi jawaban atas kegiatan berusaha di Indonesia. Hal ini sesuai dengan esensi dari Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat PT) yakni untuk memberikan provit bagi para pembentuknya. Berbeda dengan badan usaha lainnya, PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang memungkinkan PT untuk melakukan prestasi sesuai dengan *capacity* dalam penyelenggaraan negara hukum. Pada konteks *droit economicus*, kehadiran dari aturan yang mengatur tentang PT menjadi jaminan aksesibilitas atau sebuah alternatif untuk menjangkau keuntungan tanpa menyimpangi aturan hukum nasional. Secara khusus, PT telah diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat UUPT) yang dilekatkan pada hak dan kewajiban tertentu dan memiliki spesifikasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Dalam penyelenggaraan aktifitas dagang, PT dipandang sebagai Pasar Persaingan Dagang Sempurna (*perfect competition*) di Indonesia oleh karena perannya dalam pembangunan dunia dagang nasional.<sup>1</sup> Layaknya usaha dagang pada umumnya, PT turut menerapkan prinsip *pareto efficienci* yang dijelaskan oleh Saptono sebagai tindakan untuk membuat produk dari produsen lainnya tidak lebih baik dari produk yang dihasilkan sendiri.<sup>2</sup>

Dalam hubungan hukumnya, agar hak serta kewajiban bisa terlaksana, sebuah PT dilengkapi dengan perangkat perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris yang

---

<sup>1</sup>Catur Agus Samptono, 2017, "*Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Marger*", Kencana Press, Jakarta, h. 13.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 54.

bertujuan untuk menunjukkan *degree of market power* kepada masyarakat yang adalah konsumen produknya yang mencakup barang maupun jasa.<sup>3</sup> Hal ini kemudian menjadi indikator utama dalam mengukur kesuksesan dari sebuah PT untuk memenuhi tuntutan pasar dengan menjamin efisiensi alokatif atas produk asing yang merupakan saingannya.

Direksi dipandang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan PT sebab peran tersebut dilekatkan tanggungjawab untuk menata kebijakan PT. Pertimbangan ini yang menjadikan Rocky Marbun dkk berpendapat bahwa PT adalah organ yang bertanggungjawab penuh untuk kepentingan perseroan, mencapai aksiologi pembentukannya, representasi visi dan misi diluar maupun didalam pengadilan dengan mengacu pada anggaran dasarnya.<sup>4</sup> Try Widyono menjelaskan arti penting keberadaan direksi adalah demi menjamin pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaannya sesuai dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh terhadap perseroan tersebut.<sup>5</sup> Mengkritisi pendapat Rocky Marbun dkk yang mengatakan Direksi adalah “organ”, penting untuk memahami bahwa secara *scientific*, organ merupakan kumpulan dari jaringan yang sewaktu-waktu dapat/mungkin untuk dikesampingkan dengan membentuk jaringan yang lain.

Konteks selanjutnya juga menegaskan eksistensi dari direksi jika ditelaah pada redaksional “sesuai dengan AD/ART Perusahaan”, tafsir tersebut secara tidak langsung menampilkan bahwa direksi dapat diupayakan sebagai representasi dari

---

<sup>3</sup>Agus Budiarto, 2002, “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri”PT, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 57

<sup>4</sup>Rocky Marbun, *et.al*, 2012, “Kamus Hukum Lengkap, Mencangkup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru”, Visi Media Press, Jakarta, h. 74.

<sup>5</sup>Try Widyono, 2008, “Direksi Perseroan Terbatas”, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 41

perusahaan serta dapat pula untuk dikesampingkan jika anggaran dasar tersebut tidak mengatur demikian. Meskipun tidak memiliki kemutlakan dasar, akan tetapi direksi tetap memegang peran penting secara teoritis. Eksistensi dari direksi dapat berimplikasi pada kebijakan dalam perusahaan termasuk mampu mengintervensi pihak diluar perusahaan untuk melakukan dalam upaya menyaingi keberadaan perusahaan lain.

Kurniawan menjelaskan bahwa Direksi cenderung merasa bahwa perannya sangatlah penting sehingga ketika terjadi kepailitan maka Direksi tidak boleh dan tidak berwenang lagi mengelola harta kekayaan perseroan. Berdasar sifat badan hukumnya, tidak jarang PT dimanfaatkan sebagai alternatif untuk oleh pejabat perusahaan untuk mengesampingkan atau bersembunyi dari tanggung jawabnya.<sup>6</sup> Tindakan tersebut memeberikan dampah hukum yang besar oleh karena berkontribusi untuk melemahkan sistem perusahaan termasuk pada aspek pertanggungjawabannya. Padahal seharusnya direksi mampu untuk bertanggungjawab sesuai dengan itikad baik yang ditetapkan oleh hukum sebagai syarat obyektif keberlakuan dari sebuah kebijakan.

Uraian tersebut yang kemudian menjadi alasan konsideran untuk mengangkat topik yang secara singkat namun lugas dan komprehensif dapat menjelaskan peran serta dari direksi pasca pailitnya perusahaan termasuk akibat hukum dari pailitnya perusahaan.

---

<sup>6</sup>Kurniawan, 2012, "*Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Lombok, Juni

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam kepailitan pada Perseroan Terbatas?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan jurnal ini diantaranya meliputi:

1. Untuk menjelaskan sejauh mana tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila terjadi kepailitan pada perseroan terbatas.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1 Metode Penulisan**

Dalam mengidentifikasi rumusan masalah yang digunakan pada proses penyusunan jurnal ini, maka sebagai alternatif pemecahan masalah digunakanlah metode penelitian hukum.<sup>7</sup>Pada jenis penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Ruang lingkup atau *scope* pada penelitian ini mencakup tanggungjawab direksi yang dimaksud pasca terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas disamping akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), yaitu dengan menganalisis Undang-Undang yang berhubungan dengan

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Palu, h. 35.

permasalahan yang diangkat pada karya ilmiah ini; Pendekatan analisis dan konseptual untuk mengidentifikasi kerangka pembahasan yang ada dengan memberikan uraian yang komprehensif. Penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-perundangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum maupun jurnal ataupun bahan olahan lain dari literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Tanggung Jawab Direksi Menurut UUPT Apabila Terjadi Kepailitan Perseroan Terbatas**

Direksi adalah bagian perseroan yang memiliki hak untuk mengoperasikan perusahaan, bertindak atas nama perseroan di dalam atau di luar pengadilan. Dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT menjelaskan setiap anggota Direksi diwajibkan untuk memiliki itikad baik dan tanggung jawab penuh mengawasi perseroan guna kepentingan sebuah usaha serta tujuan dari perseroan. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni, ada 2 kewajiban pengurus perseroan dalam teori tentang PT, yaitu:

- *Statutory Duties*, artinya kewajiban dari perseroan tentang pengurusnya diatur oleh undang-undang.
- *Fiduciary Duties*, menurut Gunawan Widjaja *fiduciary duties* ada dua kewajiban Direksi kepada perseroan yaitu:
  - a. *Duty of Loyalty and Faith Good*, Direksi tidak hanya melakukan tugasnya untuk kepentingan perseroan, tetapi juga para *stakeholders* di perseroan itu.
  - b. *Duty of Care and Diligences*, merupakan suatu keharusan untuk bersikap hati-hati, maksudnya sebagai pegawai dalam Direksi di sebuah PT maka harus

berprilaku dan berbuat: *They must exercise that degree of skill, diligences, and care that a reasonably prudent person would exercise in similar circumstances.*<sup>8</sup>

Berdasarkan hubungan antar Direksi dan Perseroan, perbuatan Direksi dengan teori *Fiduciary Duties* akan mengikat perseroan dan tidak mengikat Direksi secara pribadi. Namun, ketika Direksi melakukan pelanggaran terhadap teori-teori di atas maka Direksi bisa dituntut secara pribadi.<sup>9</sup> Konsekuensi dari diberlakukannya *Fiduciary Duties*, lahirlah prinsip *corporate oppurtunitiy* yang mengajarkan bahwa kepentingan perseroan harus diutamakan oleh Direksi dibandingkan kepentingan pribadi.<sup>10</sup> *Corporate Oppurtunitiy* ini pun bisa dilihat pada Pasal 97 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas dan kewajiban direksi dalam melakukan kepengurusan dan perwakilan perseroan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan direksi dalam menjalankan kepengurusan dan keperwakilan perseroan diukur menurut standar kehati-hatian dan disertai itikad baik, semata-mata untuk

---

<sup>8</sup>Jono, 2010, "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika, Jakarta, h. 71

<sup>9</sup>Asep Suryadi, 2012, "*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*", Februari, URL: [file:///D:/Downloads/29-33-1-PB%20\(2\).pdf](file:///D:/Downloads/29-33-1-PB%20(2).pdf), diakses tanggal 19 September 2018

<sup>10</sup>*Ibid.*

kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan. Apabila Direksi melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Di dalam hukum perseroan, pun dikenal dengan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) yang oleh Munir Fuady mengatakan, doktrin ini menjelaskan ketika Direksi mengeluarkan putusan maka tidak bisa diganggu gugat oleh siapa saja, sekalipun nantinya putusan itu tidak benar lalu merugikan perseroan, selama putusan itu memiliki syarat-syarat yaitu: Putusan berdasarkan dengan hukum yang berlaku, dibuat atas itikad baik dengan dilakukan tujuan yang benar (*proper purpose*), putusannya memiliki basis yang rasional (*rational basis*), dilakukan hati-hati (*due care*), dan dilakukan dengan yang pantas dipercayai (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik di perseroan.<sup>11</sup> Dalam UUPT terbaru, telah dicantumkan secara tegas mengenai *business judgement rule* pada Pasal 92 ayat (2) UUPT menjelaskan Direksi mempunyai hak untuk mengoperasikan kepengurusan sesuai dalam ayat (1) berdasarkan kebijakan yang dipandang benar, dalam batasan yang ditentukan oleh UUPT dan/atau Anggaran Dasar.

Sebagaimana dijelaskan telah dalam latar belakang mengenai tanggung jawab Direksi atas kepailitan perseroan terbatas diatur telah dalam Pasal 104 UUPT yang menyatakan:

---

<sup>11</sup>Munir Fuady, 2002, "*Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*", Citra Aditya Bakti, Badung, h. 197

- (1) Direksi tidak berwenang permohonan pailit mengajarkan atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga diperoleh sebelum persetujuan RUPS, dengan dikurangi tidak ketentuan sebagaimana dalam diatur Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup membayar untuk seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban seluruh yang terlunasi tidak dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang menjabat pernah sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dibuktikan dapat:
  - a. kepailitan tersebut karena bukan kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. melakukan telah pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggungjawab penuh untuk Perseroan kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai kepentingan benturan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - d. telah tindakan mengambil untuk dicegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroanyang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Berdasarkan dengan Pasal-Pasal yang sudah disebutkan di atas, pada Pasal 104 ayat (2) dan (3) yang dimaksud dengan “kesalahan atau kelalaian” tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UUPT. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (4) UUPT maka beban pembuktian berada di pundak anggota

Direksi yang bersangkutan. Pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian disini merupakan kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban anggota Direksi dalam kepailitan PT. Pada dasarnya, penjelasan terkait kesalahan atau kelalaian dari Direksi yang seperti apa yang harus dipertanggungjawabkan, sangat diperlukan agar terhindar dari kesalahan tafsir yang membawa dampak dalam penerapannya.

### **2.2.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan dari Perseroan Terbatas Yang Mengalami Kepailitan**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disingkat UUK-PKPU). Dalam kepailitan yang dapat dikatakan pailit adalah:

- a) Perorangan atau individu, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau belum pernah menikah.
- b) Badan hukum yang bentuknya perikatan-perikatan maupun perkumpulan-perkumpulan.
- c) Dilihat berdasar Anggaran Dasar (AD) dari masing-masing perseroan, koperasi, atau yayasan yang berbadan hukum.<sup>12</sup>

Adapun akibat hukum pada umumnya, yaitu akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Artinya,

---

<sup>12</sup>Achmad Yani, et.al, 1999, "*Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*", Raja Grafindo Terbatas, Jakarta, h.6

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>13</sup>

Dalam hal kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang menjadi permasalahan yang esensial adalah Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat beroperasi atau demi hukum harus bubar. Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan

---

<sup>13</sup>Jono, *Op.cit*, h.107

karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK dan PKPU yang berbunyi :

1. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut, karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perseroan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang kreditor. Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka kurator mulai menjual aktiva *boedel* tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitur pailit.<sup>14</sup>

Dalam hal usaha dari perseroan terbatas diteruskan atau perseroan tetap beroperasi, maka terjadi pertentangan antara yang berhak melakukan tindakan pengurusan sehari-hari dari perseroan tersebut, serta pengurusan tetap dilakukan oleh direksi

---

<sup>14</sup> \_\_\_\_\_, URL: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31017/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses tanggal 19 November 2018

atau pengurusan dilakukan oleh kurator yang menggantikan kedudukan direksi dalam menjalankan aktivitas usaha perseroan .

Mengenai hal ini akan menjadi pertentangan tersendiri karena dalam praktek sebenarnya direksi yang lebih mengetahui tentang seluk beluk dari usaha perseroan, pasar serta konsumen dari perseroan pailit. Demikian pula bilamana ada cukup alasan untuk itu, direksi perseroan pailit yang mewakili perseroan dalam menjalankan haknya mengajukan permohonan kepada pengadilan agar kurator diganti atau diangkat kurator tambahan.

Dengan beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan, maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator.<sup>15</sup>

### **III. Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian terebut, dapat disimpulkan bahwa:

**3.1.1.** Dalam UUPT, telah dijabarkan tentang tanggung jawab Direksi apabila terjadi kepailitan pada suatu PT yaitu pada Pasal 104 UUPT. Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa setiap adanya kepailitan pada PT maka anggota Direksi memiliki tanggung jawab bersama apabila kepailitan itu berasal dari kelalaian atau kecerobohan Direksi pun anggota Direksinya.

**3.1.2.** Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator

---

<sup>15</sup>*Ibid*

untuk mengelola perseroan, maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator.

### **3.2 Saran**

Saran yang diberikan demi perbaikan sistem Kepailitan pada Perseroan Terbatas adalah:

- 3.2.1.** PT yang mempunyai tanggung jawab mandiri atas semua tindakan hukum yang dilakukan, maka ada baiknya dijelaskan lagi secara spesifik ke dalam Undang-Undang terkait kesalahan atau kelalaian yang bisa dimintai pertanggungjawaban pada Direksi jika sebuah PT yang pailit. Sehingga bisa dipahami secara jelas yang menjadi tanggung jawab dari Direksi.
- 3.2.2.** Dalam hal supaya akibat hukum yang timbul dalam kepailitan perseroan terbatas lebih jelas, maka sebaiknya jangan hanya bergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek suatu perseroan terbatas, namun sebaiknya diatur secara jelas dalam undang-undang.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Agus, Budiarto. 2002. "*Hukum Kedudukan dan Tanggungjawab Pendiri PT*". Ghalian Indonesia. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika. Palu.
- Marbun, Rocky. *et.al.* 2012. "*Kamus Hukum Lengkap, Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru*". Visi Media Press. Jakarta.
- Munir, Fuady. 2002. "*Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*". Citra Adityan Bhakti. Bandung.
- Munir, Fuady. 2005. "*Pailit Hukum Dalam Teori dan Praktek*". Edisi Revisi. Citra Adityan Bhakti. Bandung.
- Jono. 2010. "*Hukum Kepailitan*". Sinar Graphika". Jakarta.
- Try, Widiyono. 2008, "*Perseroan Direksi Terbatas*". Ghalia Indonesia. Bogor.
- Yani, Achmad. *et.al.* "*Seri Hukum Bisnis Perseoran Terbatas, Radja Grafindo Terbatas*", Kencana. Jakarta.
- Saptono, Catur Agus. 2017. "*Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Marger*". Kencana Press. Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah**

- Kurniawan, 2012, Tanggung Jawab Direksi dlam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkn Undang-Undang Perseroan

Terbatas, *Jurnal Minmbar*, (tanpa vol), (tanpa nomor),  
Lombok, Juni.

### **Internet**

Asep Suryadi, URL: [file:///D:/Downloads/29-33-1-PB%20\(2\).pdf](file:///D:/Downloads/29-33-1-PB%20(2).pdf),  
diakses tanggal 19 September 2018.

\_\_\_\_\_, URL:  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31017/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses  
tanggal 19 November 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun  
2004 tentang Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban  
Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 131.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.